

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama ini dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian baik wawancara, dokumentasi, maupun observasi yang kemudian akan dibahas oleh penulis tentang “Analisis Pergeseran Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perubahan Kebijakan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah yaitu terdapat pada UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai perubahan yang dramatis terhadap institusi Kecamatan dan Camat sebagai pemimpinya, yaitu era UU No. 5 Tahun 1974 kecamatan merupakan wilayah administrasi dan camat sebagai kepala wilayah (bersifat Atributif), UU No. 22 Tahun 1999 Kecamatan menjadi Lingkungan Kerja perangkat daerah dan camat termasuk satuan kerja perangkat daerah (kewenangan delegatif), begitu juga dengan UU No. 32 Tahun 2004 (kewenangan delegatif dan atributif). Sebutan penguasa tunggal dalam wilayah administrasi yang sudah tidak berlaku di era sekarang ini menimbulkan dampak yang cukup rumit terhadap kinerja Camat dan Kecamatan sebagai organisasinya. Dimana fungsi fasilitator dan hanya sebatas perpanjangan tangan pembuatan surat-surat rekomendasi, seperti pembuatan KTP, Akta

kelahiran, kematian, tanah, pernikahan, perijinan jalan, sehingga membuat camat tidak begitu penting atau dapat dikatakan bukan ujung tombak atau fokus dalam hal perijinan maupun pembuatan surat-surat mengenai kebutuhan kependudukan dsb.

2. Mengenai kewenangan Kecamatan sebagai Lingkup wilayah kerja

Camat, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Camat di era Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004 saat ini terpasung, seperti contohnya karena masalah perijinan bahwa jika ada SKPD lain melakukan pembangunan jalan, mereka langsung bisa turun kelapangan tanpa melalui camat, namun jikalau dirasa ada yang kurang beres, maka kecamatan dan camat ikut dimintai pertanggung jawaban. Tugas/ tupoksi yang seharusnya dikerjakan oleh Dispenda dikerjakan oleh kecamatan, salah satunya penagihan pajak PBB, tugas kecamatan adalah merupakan monitoring dalam hal PBB, namun disini ditemukan bahwa kecamatan memasukkannya kepada agenda rutin atau bisa dikatakan wajib yang dilakukan oleh kecamatan.

3. Koordinasi dalam hal Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

merupakan salah satu kegiatan/ agenda wajib bagi kecamatan Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan kecamatan yaitu kecamatan mempunyai fungsi pembinaan SDM untuk perangkat desa, karena desa merupakan ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat.

4. Melihat lebih dalam mengenai masalah keuangan, dimana Kecamatan dahulu termasuk kedalam APBN dan sekarang termasuk kedalam APBD. Tugas dan wewenang camat dalam hal keuangan yaitu mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan keuangan desa, dan juga pembinaan. Namun menuai sedikit protes dari para pegawai kecamatan bahwa ketidak tauan kecamatan mengenai turunnya jumlah uang dan banyaknya penanganan pembangunan di lingkup kecamatan dilakukan oleh dinas lainnya termasuk keuangan operasional secara otomatis juga tidak ada, dan kecamatan hanya fokus terhadap gaji. Sehingga mengakibatkan kekecewaan terhadap pihak kecamatan karena bisa dikatakan bahwa berkurangnya sumber pendapatan pihak kecamatan, disamping ketidak transparan dalam hal penyusunan APBN.
5. Realitas lapangan banyak mengungkapkan fakta bahwa peraturan memang tidak menyatu dengan masyarakat, karena masyarakat seperti tidak tau menuai atau memang tidak mengerti mengenai perubahan paradigma ini dan peran camat sebagai pemimpin kecamatan, yaitu bisa dikatakan bahwa kurangnya partisipasi atau loyalitas dari masyarakat terhadap fenomena kecamatan dan camat yang cukup dramatis, mengenai bagaimana kinerja camat dan kecamatan dsb.
6. Adanya Faktor-faktor pendukung dan penghambat camat dalam melaksanakan tugasnya, pendukung diantaranya kerjasama yang baik antar para pegawai, sehingga semua pekerjaan dapat terselesaikan

dengan baik. Adapun faktor penghambatnya, yaitu diantaranya masalah keuangan yang sensitif mengakibatkan terkadang membuat seseorang kurang mampu dalam bekerja. Kemudian masalah pembinaan penyelenggaraan desa terkait dengan SDM yang kurang dapat mengerti apa yang disampaikan oleh pihak kecamatan.

B. Saran

Adapun saran yang menjadikan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bumiaji adalah sebagai berikut :

1. Perubahan dramatis secara normatif tentunya tidak didramatisir pula oleh kecamatan, meskipun adanya Kerancuan atau kebingungan dalam bertindak menjalankan tugas itu sudah merupakan kewajiban atau tanggung jawab menjadi pelayan masyarakat. Oleh karena itu perlunya meningkatkan kreatifitas dalam menjalankan tugas negara, seperti agenda kerja organisasi kecamatan bumiaji membuat suatu agenda kerja yang memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan mutu/ standart pelayanan.
2. Kewenangan yang terpasung yang membuat camat sulit bertindak seperti dalam pembangunan jalan atau lainnya tidak memerlukan lagi ijin dari kecamatan, tentunya banyak hal yang masih perlu dan jauh lebih penting yang harus dilakukan oleh Bapak Camat dan para pegawai kecamatan Bumiaji Kota Batu dalam hal peningkatan mutu pelayanan, sebagai contoh kegiatan mengkoordinasi para

pegawai kecamatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dengan upaya yang maksimal.

3. Masih banyak tentunya pembinaan yang harus diperbaiki oleh kecamatan dan Bapak Camat sebagai pemimpin, membuat suatu agenda kerja yang maksimal dalam hasilnya, meskipun bukan tupoksinya, namun visi dan misi negara kita adalah mensejahterakan masyarakat luas, tentunya dimulai dari hal-hal kecil seperti ini untuk selalu peduli terhadap yang meskipun bukan tugasnya. Tidak kalah pentingnya seperti pembinaan terhadap perangkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan.
4. Tidak adanya biaya operasional lagi bagi kecamatan karena suda terrecovery dengan dinas lain, hal ini tidak boleh menyurutkan kecamatan dalam menjalankan tugas, tentunya tugas dan tanggung jawab masih banyak yang harus dikerjakan dan tidak boleh patah semangat dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya.
5. Pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh kecamatan, hal ini memang masih terjadi dan akan terus terjadi karena dampak dari peraturan yang lama masih sedikit digunakan, oleh sebab itu kecamatan perlu memberi ketegasan dan pengerian kepada masyarakat dan dinas lainnya yang mengerjakan tugasnya dan akhirnya pihak kecamatan yang harus bertanggung jawab.
6. Pelayanan peningkatan SDM pada perangkat desa inilah yang harus selalu diperbaharui dan ditingkatkan, rutinitas dan pembinaan

dalam di desa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perlu dimaksimalkan dan ditingkatkannya agenda pembinaan, karena menentukan setiap pelayanan yang ada di desa juga termasuk di kecamatan, jikalau sukses didesa maka pekerjaan akan semakin ringan tentunya.

7. Ketidak tauan masyarakat mengenai perubahan paradigma mengenai peraturan pemerintahan daerah, hal ini tentunya tidak memojokkan satu pihak seperi ketidak tauan masyarakat, namun lebih kepada bagaimana agar masyarakat peduli dan mengetahui mengenai semua hal ini dan masyarakat juga harus peduli dengan apa yang terjadi pada negaranya, kususnya daerahnya.

